



SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 3948. TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama. : Mukmin, M.Si.
- b. NIP/NRK : 196910221990101001 / 158786
- c. Pangkat/gol : Pembina Tk. I IV/b
- d. Jabatan : Plt. Kepala Suku Dinas
- e. Tempat tugas : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : SDN SRENGSENG SAWAH 07
- b. Alamat : JL. SRENGSENG SAWAH NO.10 RT 011/03
- c. NPSN : 20106193
- d. Tgl. Pendirian (sesuai Dapodik) : 31/Desember/1977
- e. Tgl. Operasional (sesuai Dapodik) : 3/November/2014

Sesuai dengan data Tanggal Pendirian dan Tanggal Operasional yang tercantum dalam Aplikasi Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sekolah tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini. Surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu unsur Penilaian Akreditasi Sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANSM).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Juni 2022

Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Selatan,



MUKMIN, M.Si.
NIP. 196910221990101001



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PIH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
52	T e b e t	112 113	SDN Tebet Barat 01 Pagi SDN Tebet Barat 07 Pagi	Jl. Tebet Barat Dalam VI Jl. Tebet Barat Dalam V	52	SDN Tebet Barat 01	Jl. Tebet Barat Dalam VI
53	Jagakarsa	114 115	SDN Lenteng Agung 01 Pagi SDN Lenteng Agung 02 Petang	Jl. Lontar No. 37 Rt. 004/ 03 Lt. Agung Jl. Lontar No. 37 Rt. 004/ 03 Lt. Agung	53	SDN Lenteng Agung 01	Jl. Lontar No. 37 Rt. 004/ 03 Lt. Agung
54	Jagakarsa	116 117	SDN Lenteng Agung 03 Pagi SDN Lenteng Agung 04 Petang	Jl. Lontar RT. 004/03 N0. 38 Lt.Agung Jl. Lontar RT. 004/03 N0. 38 Lt.Agung	54	SDN Lenteng Agung 03	Jl. Lontar RT. 004/03 N0. 38 Lt.Agung
55	Jagakarsa	118 119	SDN Lenteng Agung 11 Pagi SDN Lenteng Agung 12 Petang	Jl. Waspada II RT. 14/05 Lt. Agung Jl. Waspada II RT. 14/05 Lt. Agung	55	SDN Lenteng Agung 11	Jl. Waspada II RT. 14/05 Lt. Agung
56	Jagakarsa	120 121	SDN Tanjung Barat 07 Pagi SDN Tanjung Barat 08 Pagi	Jl. Nangka RT.001/01 Tanjung Barat Jl. Nangka RT.001/01 Tanjung Barat	56	SDN Tanjung Barat 07	Jl. Nangka RT.001/01 Tanjung Barat
57	Jagakarsa	122 123 124	SDN Srengseng Sawah 07 Pagi SDN Srengseng Sawah 08 Pagi SDN Srengseng Sawah 13 Petang	Jl. Srengseng Sawah No. 10 Jl. Srengseng Sawah No. 10 Jl. Srengseng Sawah No. 10	57	SDN Srengseng Sawah 07	Jl. Srengseng Sawah No. 10
58	Setia Budi	125 126 127	SDN Menteng Atas 11 Pagi SDN Menteng Atas 13 Petang SDN Menteng Atas 12 Pagi	Jl. Minangkabau Dalam Jl. Minangkabau Dalam Jl. Minangkabau Dalam	58	SDN Menteng Atas 11	Jl. Minangkabau Dalam
Jakarta Timur							
1	Ciracas	1 2	SDN Cibubur 09 Pagi SDN Cibubur 12 Petang	Jl. Bulak Ringin Rt 006/03 Jl. Bulak Ringin Rt 006/03	1	SDN Cibubur 09	Jl. Bulak Ringin Rt 006/03
2	Pasar Rebo	3 4 5	SDN Gedong 03 Pagi SDN Gedong 04 Pagi SDN Gedong 06 Pagi	Jl. Raya Condet Rt 012 /03, Kel. Gedong Jl. Raya Condet Rt 012 /03, Kel. Gedong Jl. Raya Condet Rt 012 /03, Kel. Gedong	2	SDN Gedong 03	Jl. Raya Condet Rt 012 /03, Kel. Gedong
3	Pasar Rebo	6 7	SDN Cijantung 02 Pagi SDN Cijantung 08 Pagi	Jl. Pertengahan Gg Kramat I Rt. 03/003 Jl. Pertengahan Gg Kramat I Rt. 03/003	3	SDN Cijantung 02	Jl. Pertengahan Gg Kramat I Rt. 03/003
4	Pasar Rebo	8 9 10 11	SDN Kalisari 05 Pagi SDN Kalisari 09 Petang SDN Kalisari 07 Pagi SDN Kalisari 10 Petang	Jl. Kalisari Rt 006/02, Kel. Kalisari Jl. Kalisari Rt 006/02, Kel. Kalisari Jl. Kalisari Rt 006/02, Kel. Kalisari Jl. Kalisari Rt 006/02, Kel. Kalisari	4	SDN Kalisari 05	Jl. Kalisari Rt 006/02, Kel. Kalisari